BAB II

KONTRAK KERJA DAN *IJĀRAH*

A. Kontrak Kerja

1. Pengertian Kontrak Kerja (Akad)

Akad berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian, dan permufakatan.[1] Kontrak atau perjanjian, dalam hukum perdata Islam, disebut dengan istilah "akad" (*al-āqd*). Pengertian akad dapat dilihat dari tiga sudut pandang: etimologi (*lughawi*), terminologi (istilah) dan perundang-undangan (*al-qanun al-wad'i*).[2]

Secara etimologi (bahasa), akad mempunyai beberapa arti, antara lain:[3]

a. Mengikat (*ar-āabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.

b. Sambungan (*āqdatun*), yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

c. Janji (*al-'ahdu*).

Secara terminologi, akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum (*ma'na al-amm*) dan khusus (*ma'na al-khas*). Dalam pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang

---

[1]Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), 97.

[2]Hasbi Hasan, *Pemikiran Dan Perkembangan Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer* (Depok: Gramata, 2011), 102.

[3]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah*), (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2003), 101.

timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi baik sebagai bandingan kewajiban yang lain, seperti jual-beli dan semisalnya, maupun bukan sebagai bandingan kewajiban tersebut, seperti nazar, talak dan sumpah, baik kewajiban itu merupakan kewajiban agama, seperti menunaikan sesuatu yang fardu dan wajib ataupun kewajiban duniawi.

2. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang disengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:

1) *Āqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak.[4]
2) *Māu'quh'ālaih* ialah benda-benda yang diakadkan.
3) *Māudhu al-āqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad.

[4]Ibid., 102-103.

4) Siqhat *al-āqd* ialah ijab dan *qabul*, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.[5]

2) Syarat Akad

Setiap pembentukan akad atau *'aqad* syarat yang ditentukan oleh syara' wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam *'aqad* yaitu:[6]

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
4) Akad tidak dilarang oleh syara'.
5) Akad dapat memberikan faedah.
6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*.

[5] Sohari Sahari, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 43.
[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 44.

Ijab dan *qābul* bersambung, jika berpisah sebelum adanya *qābul* maka batal.

3. Macam-macam Akad

Para ulama mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya.

Menurut syara' akad dapat dibagi menjadi:[7]

a. Akad *sāhih* yaitu akad yang memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari rukun dan syarat ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad.

b. Akad yang tidak *sāhih* yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad.

4. Asas-Asas Akad

Dalam Hukum Islam dikenal beberapa asas yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

a. Asas Ibadah

Asas ini dirumuskan dalam kaidah hukum Islam; *"pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya"*. Maksud kaidah ini adalah bahwa segala

[7] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada Pratama, 2007), 108.

tindakan muamalat adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan-larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan dengan akad, maka berarti tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

b. Asas Kebebasan

Akad ini mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan oleh syara' dan boleh memasukkan klausul-klausul apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at.

c. Asas Konsensualisme

Asas ini menyatakan bahwa terciptanya suatu akad (pejanjian) cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, *misstatement*.

d. Asas Mengikat

Dalam kaidah Ushul Fiqih disebutkan bahwa *"perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib"* . Kaidah ini menunjukkan bahwa perjanjian (akad) itu mengikat dan wajib dipenuhi.

e. Asas *Adamul Gharar*

Asas *adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsure kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

Hukum muamalat menekankan perlunya keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam bentuk resiko. Implikasi dari asas ini, hukum muamalat melarang transaksi (akad) riba, di mana dalam konsep riba, debitur yang memilkul risiko atas kerugian usaha, sedangkan kreditor bebas dan tetap mendapat persentase tertentu.

f. Asas Maslahah

Asas ini merupakan *maqóshidut tasyrí'* yang mengandung prinsip bahwa setiap transaksi muamalat yang dilakukan para pihak harus bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan (kerugian) atau keadaan yang memberatkan.

g. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak harus beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi

ketidaktahuan mitra akadnya. Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan.

h. Asas Keadilan

Zaman sekarang ini, sering terjadi akad ditutup oleh salah satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul tersebut telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat tersebut karena dorongan kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. [8]

5. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:[9]

a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.

b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak megikat.

[8]Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 33.

[9]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 35.

c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyar* syarat, *khiar* aib, atau *khiyar rukyah*, (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak; (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa menyewa.

6. *Ijārah*

a. Pengertian *Ijārah*

Akad Ijārah, di lihat dari segi objeknya di bagi menjadi dua yaitu, *Ijārah* manfaat atau *Ijārah ain* dan *Ijārah* yang bersifat pekerjaan atau *Ijārah dzimmah* ialah dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Ijārah secara etimologi adalah *masdar* dari kata *ajāra-ya'jiru,* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ājru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ājru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat immateri.[10]

[10]Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 101.

Secara istilah *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa *Ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.[11]

Ijārah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *Ijārah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *Ijārah* adalah manfaat itu sendiri bukan bendanya. Benda bukanlah objek dalam akad ini, meskipun akad *Ijārah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam akad *Ijārah* tidak selamanya manfaat dapat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijārah* dalam hal ini bisa disamakan dengan upah mengupah dalam masyarakat.[12]

b. Dasar Hukum *Ijārah*

Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa *Ijārah* disyari'atkan dalam Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa *Ijārah* disyariatkan berdasarkan Al-qur'an, As-Sunnah, dan ijma.

[11]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa ādillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

[12]M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 180.

1) Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26-27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ

الأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ

تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insyaallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik" (Q.S Al-Qashash: 26-27).[13]

2) Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ

نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

[13]Al-Qur'an, 28: 26-27.

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233).[14]

3) As-Sunnah

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: Dari Abdillah bin umar ia berkata: berkata Rasullah SAW : berikan kepada seorang pekerja

[14]Al-Qur'an, 2: 233.

upahnya sebelum keringatnya kering. (H.R. Ibnu Majah, Shahih).

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

Artinya: "Dari abu sa'id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, "barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya" (H.R. Abdurrazaq).[15]

4) Ijma'

Ulama Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ijārah* dibolehkan sebab bemanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halah. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagai mana diungkapkan sayyid sabiq: "dan atas disyariat'kannya sewa menyewa ulama Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini", karena al-*Ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa

[15]Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah *Bulughul Māram*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 361.

diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[16]

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah Al-Mujtahid,* juga mengatakan bahwa sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama". Al-*Ijārah* merupakan "akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[17]

c. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Adapun yang termasuk dalam rukun dan syarat *Ijrārah* adalah sebagai berikut.

1) Rukun *Ijārah*

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.

Rukun-rukun *Ijārah* ada tiga:

a) *Āqid* mencangkup *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan (orang yang menyewa).

b) *Ma'qūd Ālaih* (objek sewa), mencangkup *ujrāh* (upah) dan manfaat (manfaat barang yang disewakan). Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan

[16]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT. Alma;arif, 1987), 18.

[17]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani press, 2001), 117.

pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:

(1) Hendaklah barang yang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya atau tidak cacat.

(2) Hendaklah yang menjadi obyek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

(3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut syara', bukan hal yang dilarang (diharamkan). Para ulama fiqh mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim dijadikan tempat ibadah mereka. Menurut mereka, obyek sewa-menyewa dalam contoh tersebut termasuk maksiat.

(4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ayn* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Sehingga tidak ada uzur

yang dapat membatalkan akad atau sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang akad.

c) *Shighat ijāb qabul* (ucapan serah terima).[18]

2) Syarat *ijārah*

Syarat yang harus dipenuhi dalam *Ijārah* sebagai berikut.

a) *Mu'jir* dan *mustā'jir* disyaratkan baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

b) Sighat ijab qabul antara *mū'jir* dan *mustā'jir*, ijab Kabul sewa menyewa dan upah mengupah.[19]

c) Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

(1) Upah harus berupa mal *mutāqawwin* yang diketahui.

(2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qūd ālaih*.[20]

d) Syarat *Ma'qūd Ālaih* (barang yang disewakan) atau sesuatu yang dikerjakan (objek):

[18]Dumairi Nor. Sufandi Dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 119-120.

[19]Hendi, *Fiqih Muamalah*, 117-118.

[20]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 326.

(1) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kejelasan objek akad bisa dilakukan dengan menjelaskan.

(a) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seorang mengatakan. "saya sewakan kepadamu salah sayu rumah ini", maka akad *Ijārah* tidak sah karena rumah mana yang disewakan belum jelas.

(b) Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya, pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar atau pekerjaan menjahit jas lengkap dengan celana dan ukurannya jelas.[21]

(c) Penjelasan waktu. Jumhur ulama tidak memberikan batas maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalill yang mengharuskan untuk membatasinya.

[21]Ibid, 323.

Ulama hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama syafi'iyah mensyaratkan sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu wajib dipenuhi.[22]

(2) Manfaat yang menjadi objek akad adalah manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian tidak boleh menyewakan rumah untuk maksiat seperti, pelacuran atau perjudian atau menyewa orang untuk membunuh orang lain atau menganiaya, karena dalam hal ini mengambul upah untuk perbuatan maksiat.

(3) Pekerjaan yang dilakukan bukan *fardhu* dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ājir*) sebelum dilakukannya *ijārah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjan yang wajib dikerjakan, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu. Dengan demikian, tidak sah menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepad

[22]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 127.

Allah, seperti shalat, puasa, haji dan lain sebagainya.

(4) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri maka *Ijārah* tidak sah.

(5) Manfaat *ma'qūd 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijārah* yang bisa dilakukan umum.[23] Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakulkannya akad *Ijārah* maka *Ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian, dalam hal ini *Ijārah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidka sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.

d. Macam-macam *Ijārah*

Dari segi objeknya, akad *Ijārah* dibagi para ulama fiqih kepada dua macam:

1) *Ijārah āin* yang bersifat manfaat (sewa). *Ijārah* yang bersifat manfaat umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, toko, dan kendaraan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk digunakan, maka

[23] Ibid., 324-326.

para ulama fiqih sepakat hukumnya boleh dijadikan objek sewa-menyewa,

2) *Ijārah dzimmāh* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijārah* yang bersifa pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini menurut para ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at, seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tani.[24]

Ijārah jasa (upah mengupah) terbagi kepada dua yaitu:

a) *Ijārah* Khusus, yaitu *Ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b) *Ijārah Musytarik*, yaitu *Ijārah* yang secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.

Berkenaan dengan tanggung jawab *Ājir* sebagai orang yang disewa jasanya, yaitu:

1) *Ājir* khusus adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggungjawab untuk menggantinya.

[24]Herianto, "*Ijārah* Dalam Islam," dalam https://heriantodjava.wordpress.com/2011/08/04/*Ijārah* -dalam-islam/, diakses pada tanggal 17 November 2019, jam 20.18).

2) *Ājir Musytarik*, terdapat perbedaan dalam menetapkan tanggungjawab mereka, seperti:

a) Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam Syafi'i yaitu, mereka tidak bertanggungjawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka kecuali disebabkan oleh permusuhan.

b) Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah yaitu, mereka berpendapat bahwa *ājir* bertanggungjawan atas kerusakan jika kerusakan disebabkan oleh mereka walaupun tidak disengaja kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.[25]

e. Bentuk-bentuk Pekerjaan Dalam *Ijārah*[26]

1) Transaksi *ijārah* yang dilakukan terhadap pekerjaan tertentu terhadap *ājir* tertentu. Misal, Khalid mengontrak Muhammad untuk melakukan pekerjaan menjahit baju atau untuk mengemudikan mobil. Bagi *ājir* yang bersangkutan (Muhammad) wajib untuk melakukan pekerjaan tersebut dan tidak bisa digantikan orang lain karena *ājir* telah diangkat.

2) Transaksi *ijārah* yang dilakuakn pada zat yang dideskripsikan dalam suatu perjanjian. Orang yang bersangkutan apabila sakit dan tidak dapat mengerjakan

[25]Ibid, 133-134.

[26]Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Prespektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 85.

pekerjaannya, bisa memilih untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sendiri atau boleh juga orang lain menggantikan posisinya. Hal tersebut berlaku selama masih sama dengan deskripsi kerja yang ada dalam transaksi *ijārah* tersebut.

3) Transaksi *ijārah* dengan menggunakan suatu deskripsi untuk menentukan pekerjaan. Seperti mengontrak seorang penjahit agar menjahit gaun dengan model tertentu atau mengontrak seorang agar menjahit gaun yang dideskripsikan bentuknya yang diinginkannya.
4) Apabila seorang telah menerima suatu pekerjaan, kemudian pekerjaan tersebut dilemparkan pada orang lain -dengan ongkos yang lebih murah dari pada sebelumnya-lalu sisanya merupakan keuntungan-bagi dirinya, maka hal semacm ini diperbolehkan. Sebab dia boleh saja mengontrak orang lain sepadan dengan upah pertama, yang diberikan padanya atau kurang padanya atau kurang atau lebih. Contoh pemilik pabrik seperti butik dan mabel.
5) Mengontrak sejumlah pekerja agar dia mengambil sebagian dari upah mereka, atau menentukan upah tersebut dengan memandang sebagai bagian dari upah mereka, maka cara ini tidak diperbolehkan. Karena ketika itu, orang yang bersangkutan telah merampas sebagian dari upah yang telah ditetapkan untuk mereka.

f. Pembatalan dan berakhirnya *Ijārah*.

1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadiannya itu terjadi pada tangan penyewa.
2) Rusaknya barang yang disewakan.
3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alah*).
4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainaya pekerjaan.
5) Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
6) Adanya uzur.

B. Pengupahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Upah

Menurut fiqih muamalah upah disebut juga dengan *ijārah*. *Al-ijārah* berasal dari kata *al-ājru* arti menurut bahasanya ialah *al-iwādh* yang arti dari bahsa indonesianya ialah upah dan ganti.[27]

Upah adalah balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.[28]

[27]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 1.
[28]Burhanuddin Yusuf, *Managemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 248.

2. Asas-asas Pengupahan Dalam Hukum Islam

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Quran dan hadits yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan, diantaranya:[29]

a. Asas keadilan menuntut agar gaji karyawan dibayar seimbang dengan jasa yang diberikan oleh karyawan. Untuk memberikan ukuran gaji yang adil, dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus diperhatikan, yaitu:
   1) Keadilan distributif yang menuntut para karyawan yang melaksanakan sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan, memperoleh gaji yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan hidup individu berkenaan dengan kondisi keluarganya.
   2) Keadilan harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa

[29]Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*, cet. Ke-4 (Bandung: Mizan, 1996), 191.

dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha.

b. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja atau buruh dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak, tidak hanya berdasarkan pertimbangan semata.

c. Asas kebajikan yang mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa pekerja dengan tidak diperlakukan sewenang-wenang.

Ditinjau dari prinsip-prinsip muamalat, yaitu:

1) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah* kecuali ditentukan lain dalam Al-Quran dan sunah Rasul. Pada dasarnya prinsip ini telah diterapkan oleh pengusaha dan karyawan, karena telah terjadi hubungan kerja, dimana hubungan kerja itu merupakan salah satu bentuk muamalat.

2) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Pada prinsip ini, antara pengusaha dan karyawan tidak ada unsur paksaan.

3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat. Pada prinsip ini, hubungan kerja antara pengusaha dengan karyawan saling bermanfaat. Bagi pengusaha, dengan adanya karyawan yang bekerja ditempatnya, maka usaha yang

dijalankan akan tetap bertahan dan maju. Bagi karyawan, dapat menerima upah atau gaji sebagai tambahan pemasukan sehingga dapat meningkatkan hidupnya dan karyawan pun mendapatkan pengalaman kerja.

4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[30]

3. Macam-macam Sistem Pengupahan Dalam Hukum Islam

Pendapat ulama tentang sistem pembayaran upah antara lain:

a. Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas dari pada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang malas.

b. Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan. Kebaikan dari sistem ini adalah buruh rajin yang akan mendapat upah yang lebih banyak dibandingkan buruh yang malas. Sedangkan keburukannya yaitu tidak ada ketentuan besar upah.

[30]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15.

c. Upah premi adalah sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem waktu dan borongan.[31]

Taqiyyudin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: [32]

a. Upah (*ajrum*) *musamma*, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyatakan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.
b. Upah (*ajrum*) *misi'* yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaan saja.

Adapun syarat-syarat upah, Taqiyyudin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.

[31]Nurcholish Madjid, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeva, 1994), 287.

[32]Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 1044.

c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhii kehidupan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).

d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud darii sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama. Tidak dikurangi dan ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapar diukur dengan uang.

e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.

f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

PONOROGO